



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus **UNTUK DINAS.** [g.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

PUTUSAN

Nomor 1016/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIMAS YULIANTO SAPUTRO ALIAS KIPLI BIN SUKARDI;**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Srago Cilik RT 001 RW 006, Kelurahan Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2025;

Terdakwa di Pengadilan Negeri Surakarta didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Aziz Nursanto, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum AN Law Office beralamat di Jalan Nyamplung Kradenan, Kelurahan Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024, untuk di Pengadilan Tinggi Semarang tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa DIMAS YULIANTO SAPUTRO alias KIPLI bin SUKARDI bersama-sama saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 22.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kelurahan Kratonan Rt.002 Rw.006 Kecamatan Serengan Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, dalam hal yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa datang kerumahnya Saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO yang beralamat Kp Plembon Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ketandan Kec. Klaten Utara Kab. Klaten Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol AD 5002 ABC dan berbincang-bincang kemudian Saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2024/PT SMG



YULIANTO meminjam 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy 08 warna hijau dengan simcard Axiz dengan Nomor : 083131675886 milik Terdakwa untuk membuka facebook akun milik Terdakwa tidak lama kemudian Saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO menemukan akun facebook an. DINAR kemudian Saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO diinbok oleh DINAR (nama dalam facebook) meminta nomor handphone Saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO kemudian Saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO berikan nomor handphonenya selanjutnya saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO logout dan handphone milik Terdakwa dikembalikan oleh saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO tidak lama kemudian saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO di hubungi oleh DINAR kemudian saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO dan DINAR saling chat melalui wattshap dan DINAR menawarkan shabu kepada saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO dan mengatakan jika wilayah Klaten dan Solo terkait shabu DINAR yang mengendalikan kemudian saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO memesan shabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO diminta untuk mentransfers dahulu ke Bank BCA an SALIMIN no Rek 4731850601 kemudian saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO mengajak Terdakwa ke alfamart untuk Top up ke DANA milik Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua tarus ribu rupiah);

- Bahwa Sekira pukul 20.25 WIB Terdakwa dan saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO sampai di alfamart yang berdekatan dengan rumah Terdakwa selanjutnya saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO TO up ke DANA milik Terdakwa setelah selesai saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfers uang tersebut ke Bank BCA an SALIMIN no Rek 4731850601 setelah selesai bukti transfers tersebut Terdakwa kirimkan ke WA saksi RHESNU RENALDIANTO bin

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGIT YULIANTO, selanjutnya bukti transfers tersebut di lanjutkan dikirimkan kepada DINAR (nama dalam facebook) oleh saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO setelah terkirim DINAR meminta saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO untuk menunggu yang nantinya saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO akan di kirim alamat Web shabu tersebut kemudian sambil menunggu Terdakwa mengajak saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO untuk pulang dahulu kerumah Terdakwa yang beralamat Kp Srago Cilik Rt. 001 Rw. 006 Kel. Gumulan Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten;

- Bahwa Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO tiba di rumah Terdakwa kemudian RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO dibuatkan minum dan Terdakwa berpamitan untuk mandi terlebih dahulu, tidak lama kemudian DINAR kembali menghubungi saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO dan mengirimkan alamat Web shabu tersebut di daerah Surakarta di dalam gang yang terletak di Kel. Kratonan Rt 002 Rw 006 Kec Serengan Kota Surakarta (lamer patung tembak tipis ketimur sampai ketemu alfamart, gang sebelum alfa mart keutara @LP di dalam potkiri jalanper4tan sesuai tanda) kemudian saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO memberi tahu Terdakwa setelah selesai mandi selanjutnya Terdakwa dan saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO berangkat menuju lokasi yang sudah diberikan oleh DINAR menggunakan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol AD 5002 ABC milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa bersama saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO tiba di dalam gang yang terletak di KI Kratonan Rt 002 Rw 006 Kec Serengan Kota Surakarta kemudian Terdakwa dan saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO turun dari 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol AD 5002 ABC dan mencari shabu yang di beli oleh saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO dari DINAR tersebut tidak lama kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2024/PT SMG



menemukan shabu tersebut dan Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa genggam tiba-tiba ada saksi ARIF WIJAYANTO, saksi ANDILAGA DIMAS B dan rekan-rekan lainnya dari satuan reserse narkoba Polresta surakarta melakukan penggeladahan pada diri Terdakwa dan saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO, selanjutnya pada saat diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu yang dibungkus dengan Sobekan tissue warna putih yang dililit sobekan plastic warna putih ditemukan pada saat Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy 08 warna hijau dengan simcard Axiz dengan Nomor : 083131675886 ditemukan oleh petugas kepolisian di saku celana Terdakwa bagian kiri depan dan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol AD 5002 ABC ditemukan di samping Terdakwa dan untuk saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C2 warna biru dengan simcard XL dengan Nomor : 087865368831 ditemukan di dalam saku celana milik saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO bagian kiri depan, selanjutnya Terdakwa dan saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO diintrogasi diminta untuk menunjukkan keberadaan DINAR akan tetapi Terdakwa dan saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO tidak bisa menunjukkan keberadaan DINAR selanjutnya Terdakwa dan saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO dibawa kekantor satuan reserse narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab: 2078/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si., AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, AKBP IBNU SUTARTO, ST, NUR TAUFIK, ST., DANI APRIASTUTI, A.Md Farm., S.E, masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut menyatakan bahwa barang bukti milik

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DIMAS YULIANTO SAPUTRO alias KIPLI bin SUKARDI dan saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO dengan No.BB-4508/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,20602 gram, sebagian diambil untuk dipergunakan sebagai sampel sehingga tersisa 0,20019 gram, serbuk kristal tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa DIMAS YULIANTO SAPUTRO alias KIPLI bin SUKARDI bersama-sama saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO (dilakukan penuntutan terpisah) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa DIMAS YULIANTO SAPUTRO alias KIPLI bin SUKARDI bersama-sama saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO (dilakukan penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa DIMAS YULIANTO SAPUTRO alias KIPLI bin SUKARDI bersama-sama saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 22.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kelurahan Kratonan Rt.002 Rw.006 Kecamatan Serengan Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa datang kerumahnya saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO yang beralamat Kp Plembon Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ketandan Kec. Klaten Utara Kab. Klaten Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol AD 5002 ABC dan berbincang-bincang kemudian saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO meminjam 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy 08 warna hijau dengan simcard Axiz dengan Nomor : 083131675886 milik Terdakwa untuk membuka facebook akun milik Terdakwa tidak lama kemudian saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO menemukan akun facebook an. DINAR kemudian saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO diinbok oleh DINAR (nama dalam facebook) meminta nomor handphone saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO kemudian saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO berikan nomor handphonenya selanjutnya saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO logout dan handphone milik Terdakwa dikembalikan oleh saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO tidak lama kemudian saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO di hubungi oleh DINAR kemudian saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO dan DINAR saling chat melalui wattshap dan DINAR menawarkan shabu kepada saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO dan mengatakan jika wilayah Klaten dan Solo terkait shabu DINAR yang mengendalikan kemudian saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO memesan shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO diminta untuk mentransfers dahulu ke Bank BCA an SALIMIN no Rek 4731850601 kemudian saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO mengajak Terdakwa ke alfamart untuk Top up ke DANA milik Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira pukul 20.25 WIB Terdakwa dan saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO sampai di alfamart yang berdekatan dengan rumah Terdakwa selanjutnya saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO TO up ke DANA milik Terdakwa setelah selesai saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfers uang tersebut ke Bank BCA an SALIMIN no Rek 4731850601 setelah selesai bukti transfers tersebut Terdakwa kirimkan ke WA saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO, selanjutnya bukti transfers tersebut di lanjutkan dikirimkan kepada DINAR (nama dalam facebook) oleh saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO setelah terkirim DINAR meminta saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO untuk menunggu yang nantinya saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO akan di kirim alamat Web shabu tersebut kemudian sambil menunggu Terdakwa mengajak saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO untuk pulang dahulu kerumah Terdakwa yang beralamat Kp Srago Cilik Rt. 001 Rw. 006 Kel. Gumulan Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten;
- Bahwa Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO tiba di rumah Terdakwa kemudian RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO dibuatkan minum dan Terdakwa berpamitan untuk mandi terlebih dahulu, tidak lama kemudian DINAR kembali menghubungi saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO dan mengirimkan alamat Web shabu tersebut di daerah Surakarta di dalam gang yang terletak di Kel. Kratonan Rt 002 Rw 006 Kec Serengan Kota Surakarta (lamer patung tembak types ketimur sampai ketemu alfamart, gang sebelum alfa mart keutara @LP di dalam potkiri jalanper4tan sesuai tanda) kemudian saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO memberi tahu Terdakwa setelah selesai mandi selanjutnya Terdakwa dan saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO berangkat menuju lokasi yang sudah diberikan oleh DINAR

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol AD 5002 ABC milik Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa bersama saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO tiba di dalam gang yang terletak di KI Kratonan Rt 002 Rw 006 Kec Serengan Kota Surakarta kemudian Terdakwa dan saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO turun dari 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol AD 5002 ABC dan mencari shabu yang di beli oleh saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO dari DINAR tersebut tidak lama kemudian Terdakwa menemukan shabu tersebut dan Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa genggam tiba-tiba ada saksi ARIF WIJAYANTO, saksi ANDILAGA DIMAS B dan rekan-rekan lainnya dari satuan reserse narkoba Polresta surakarta melakukan penggeladahan pada diri Terdakwa dan saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO, selanjutnya pada saat diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu yang dibungkus dengan Sobekan tissue warna putih yang dililit sobekan plastic warna putih ditemukan pada saat Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy 08 warna hijau dengan simcard Axiz dengan Nomor: 083131675886 ditemukan oleh petugas kepolisian di saku celana Terdakwa bagian kiri depan dan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol AD 5002 ABC ditemukan di samping Terdakwa dan untuk saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO pada saat di lakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C2 warna biru dengan simcard XL dengan Nomor : 087865368831 ditemukan di dalam saku celana milik saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO bagian kiri depan, selanjutnya Terdakwa dan saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO diintrogasi diminta untuk menunjukan keberadaan DINAR akan tetapi Terdakwa dan saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO tidak bisa menunjukan keberadaan DINAR selanjutnya Terdakwa dan saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor satuan reserse narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab: 2078/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si., AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, AKBP IBNU SUTARTO, ST, NUR TAUFIK, ST., DANI APRIASTUTI, A.Md Farm., S.E, masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa DIMAS YULIANTO SAPUTRO alias KIPLI bin SUKARDI dan saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO dengan No.BB-4508/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,20602 gram, sebagian diambil untuk dipergunakan sebagai sampel sehingga tersisa 0,20019 gram, serbuk kristal tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa DIMAS YULIANTO SAPUTRO alias KIPLI bin SUKARDI bersama-sama saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO (dilakukan penuntutan terpisah) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa DIMAS YULIANTO SAPUTRO alias KIPLI bin SUKARDI bersama-sama saksi RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO (dilakukan penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1016/PID.SUS/2024/PT SMG., tanggal 26 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1016/PID.SUS/2024/PT SMG., tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Skt. tanggal 06 November 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS YULIANTO SAPUTRO alias KIPLI bin SUKARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa DIMAS YULIANTO SAPUTRO alias KIPLI bin SUKARDI oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa DIMAS YULIANTO SAPUTRO alias KIPLI bin SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar tersebut diatas;
4. Menjatuhkan pidana terhadap DIMAS YULIANTO SAPUTRO alias KIPLI bin SUKARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi pidana pengganti selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu;
 2. Sobekan tissue warna putih yang dililit sobekan plastic warna putih;
 3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy 08 warna hijau dengan simcard Axiz dengan Nomor : 083131675886;
 4. 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol AD 5002 ABC; Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa RHESNU RENALDIANTO bin SIGIT YULIANTO;
 5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C2 warna biru dengan simcard XL dengan Nomor : 087865368831; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa DIMAS YULIANTO SAPUTRO alias KIPLI bin SUKARDI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Skt. tanggal 06 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Yulianto Saputro Alias Kipli Bin Sukardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan *Primair*;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan *Primair* tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dimas Yulianto Saputro Alias Kipli Bin Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafasan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan *Subsidiar*;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket atau plastik klip transparan berisi sabu;
 - Sobekan tisu warna putih yang dililit sobekan plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy 08 warna hijau dengan *sim card* Axis dengan nomor 0831316758864;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam nomor polisi AD 5002 ABC;
- Dikembalikan kepada Saksi Mita Nur Cahyani melalui Terdakwa;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C2 warna biru dengan simcard XL dengan nomor 087865368831;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rhesnu Renaldianto bin Sigit Yulianto;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 160/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt. Jo. Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Skt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Skt. tanggal 06 November 2024. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal -- November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7 November 2024 dan Relas Penyerahan Memori Banding

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Majelis a quo, karena Terdakwa hanya dihukum selama 2 (dua) tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 dan subsider 1 (satu) bulan saja;
2. Bahwa oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 6 November 2024, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 12 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 12 November 2024 dan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;

Membaca Kontra Memori Banding Terdakwa pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saya menyesali perbuatan yang saya lakukan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
2. Bahwa saya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding untuk menerima permohonan Terdakwa dan memutus:
 1. Menerima dan mengabulkan memori banding / kontra memori banding ini;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Skt., tanggal 6 November 2024;
 3. Menghukum Terdakwa dengan lamanya hukuman yang sering-ringannya;
 4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Skt., masing-masing tanggal 7 November 2024 ditujukan baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, Berita Acara Persidangan dan surat-surat lain dalam berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 06 November 2024 dan telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, kontra memori banding dari Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum akan dijadikan dasar untuk memutus perkara ini di tingkat banding, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum yang diungkapkan dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama terlalu rendah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang hanya menghukum selama 2 (dua) tahun penjara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dan yang terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2024/PT SMG



Subsidiar, melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa namun demikian walaupun Terdakwa dinyatakan telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang tersebut diperoleh fakta di persidangan Terdakwa telah menguasai Narkotika bukan untuk dijual kembali ataupun Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap Narkotika, tetapi semata-mata dipergunakan sendiri, sebagai Penyalahguna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi oleh Penuntut Umum tidak didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Spisial Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada intinya Hakim harus memutus berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi bilamana didapatkan fakta hukum Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan, dan barang bukti yang relatif kecil kurang dari 1 gram, maka Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum dengan alasan pertimbangan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221/Pid.Sus/2024/PN Skt. tanggal 06 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 06 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Senin tanggal 9 Desember 2024**, oleh kami Windarto, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, H. Mulyani, S.H., M.H., dan Agus Hariyadi, S.H., M.H.,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim yang diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2024** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim tersebut, serta dibantu Kokoh Mukaedi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

Tertanda

Tertanda

H. Mulyani, S.H., M.H.

Windarto, S.H., M.H.

Tertanda

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

Kokoh Mukaedi, S.H.

Halaman **18** dari **18** halaman Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2024/PT SMG